




**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BIRO PEREKONOMIAN
TAHUN 2024**

TABEL 1
SUSUNAN ORGANISASI PPID PEMBANTU
PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024



Tugas dan fungsi PPID Pembantu pada Biro Perekonomian berdasarkan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pembantu bertugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan, serta menetapkan jenis informasi, SOP, membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan tugas dan pengembangan semua kegiatan serta menandatangani surat jawaban pemohon informasi dan surat jawaban kebenaran oleh pemohon informasi pada PPID Pembantu di Biro Perekonomian.
2. PPID Pembantu
 - a. Mengeluarkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan informasi
 - b. Bertanggung jawab dalam membina dan mengarahkan bidang-bidang pelayanan PPID Pembantu dalam melaksanakan kegiatan informasi publik
3. Bidang Informasi Pelayanan
 - a. Menerima pemohon informasi di meja informasi
 - b. Mencatat semua data administrasi pemohon informasi

- c. Memberikan tanda bukti sebagai tanda terima permohonan informasi telah tercatat
 - d. Memberikan penjelasan pada pemohon informasi atas maksud, tujuan, dan jenis informasi yang diminta
 - e. Meminta pemohon informasi melengkapi berkas permohonan yang belum lengkap
 - f. Mengoordinasikan jenis informasi yang didata oleh bidang pelayanan informasi pada 3 (tiga) bagian di Biro Perekonomian
 - g. Memproses surat jawaban permohonan informasi
 - h. Memproses surat tanggapan atas surat pengajuan keberatan oleh pemohon informasi
 - i. Menyiapkan dan memproses surat-menyurat sebagai tanda pelayanan administrasi lain yang menyangkut proses pelayanan permohonan informasi
4. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 - a. Mengagendakan/mendokumentasikan seluruh surat-menyurat
 - b. Mendokumentasikan foto kegiatan pada pengajuan permohonan informasi pada PPID Pembantu Biro Perekonomian

Mengacu pada tugas dan fungsi PPID Pembantu di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu melekat pada masing-masing bagian di Biro Perekonomian.

**VISI DAN MISI PPID
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

VISI :

“Menyediakan Pelayanan Informasi Publik yang prima dalam rangka mewujudkan transparansi publik menuju *Good Governance*”.

MISI :

1. Meningkatkan tata kelola informasi publik;
2. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang pelayanan informasi publik;
3. Mengembangkan kualitas sistem informasi pelayanan publik



**MAKLUMAT BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**TENTANG
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**


DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEPADA MASYARAKAT YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG KEBIJAKAN PEREKONOMIAN, BIDANG BUMD DAN BLUD SERTA BIDANG SUMBER DAYA ALAM SESUAI STANDAR PELAYANAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Palangka Raya, Januari 2023

**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



SAID SALIM, S.KOM
NIP. 19720104 199303 1 004





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEREKONOMIAN
Jalan RTA. Milono Nomor 1 Telepon/Fax. (0536) 3221434 - 3220561
E-Mail : Biroadmperekonomiandansda01@gmail.com
PALANGKA RAYA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 34 /TU.I-2024/EK

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Biro Perekonomian maka perlu dibentuk organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara terkoordinir;
 - Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan organisasi PPID Pembantu di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menugaskan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
 6. Mengkonsultasikan Informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi.
- KETIGA** : Tim sebagaimana disebut pada diktum Kesatu mempunyai kewenangan untuk:
1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik yang dikelola Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Pengujian aksesibilitas atau suatu informasi publik;
 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani/ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 24 Januari 2024



KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,

SAID SALIM, S.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19720704 199303 1 004

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 31 /TU.I-2024/EK

Tanggal : 21 Januari 2024

**SUSUNAN ORGANISASI TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah / Atasan PPID	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bagian BUMD dan BLUD b. Kepala Bagian Sumber Daya Alam
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-Bidang Pendukung 1. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2. Bidang Pelayanan Informasi 3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Kepala Sub Bagian Tata Usaha a. Analis Kebijakan Bagian Ekonomi Makro b. Analis Kebijakan Bagian Ekonomi Mikro c. Analis Kebijakan Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha d. Analis Kebijakan Bagian BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi e. Analis Kebijakan Bagian BUMD dan BLUD f. Analis Kebijakan Bagian SDA Energi dan Air g. Analis Kebijakan Bagian SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup h. Analis Kebijakan Bagian SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan a. Pranata Komputer b. Pengolah Data dan Informasi a. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi



KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,

SAID SALIM, S.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19720704 199303 1 004